SURAT EDARAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA			
2024			
SURAT EDARAN NOMOR 1063/PS/K1/09/2024 TAHUN 2024			
SURAT EDARAN TATA CARA PENGAWASAN BERKENAAN DENGAN PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR, CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI, SERTA CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA YANG BERSTATUS CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
ABSTRAK		-	Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Bawaslu Provinsi (termasuk Panwaslih Provinsi Aceh) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) sehubungan dengan adanya anggota DPRD terpilih yang mencalonkan sebagai pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan Surat Edaran ini terdapat keadaan-keadaan yang perlu ditanggapi sebagai berikut: 1. Calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan calon terpilih anggota DPRD, sehingga terjadi perubahan status semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadiAnggota DPRD. Namun, calon tersebut belum menyesuaikan dokumen persyaratan calon; 2. Calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan Anggota DPRD, namun Calon tersebut berhalangan atau tidak menghadiri pelantikan calon terpilih anggota DPRD untuk mengucapkan sumpah/janji. Terhadap 2 (dua) keadaan tersebut, Bawaslu perlu menyampaikan Surat Edaran ini, agar adanya penyamaan persepsi dan perlakuan berkenaan dengan tata cara Pengawasan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
		-	Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan

			Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Surat Edaran Nomor 1063/PS/K1/09/2024 Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 ini pada pokoknya menjabarkan lebih terperinci keadaan-keadaan yang terjadi sehubungan dengan anggota DPRD Terpilih yang mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. keadaan-keadaan yang perlu ditanggapi sebagai berikut: 1. Calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan calon terpilih anggota DPRD, sehingga terjadi perubahan status semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadiAnggota DPRD. Namun, calon tersebut belum menyesuaikan dokumen persyaratan calon; 2. Calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan Anggota DPRD, namun Calon tersebut berhalangan atau tidak menghadiri pelantikan calon terpilih anggota DPRD untuk mengucapkan sumpah/janji. Terhadap 2 (dua) keadaan tersebut, Bawaslu perlu menyampaikan Surat Edaran ini, agar adanya penyamaan persepsi dan perlakuan berkenaan dengan tata cara Pengawasan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN	:	-	Surat Edaran ini ditetapkan pada 11 September 2024 di Jakarta oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum an. Rahmat Bagja